



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
NOMOR 445.7/17/I/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUSAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL)  
DESA MANGUNSARI

KEPALA DESA MANGUNSARI

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Lansia dalam penanganan Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa, maka perlu dibentuk wadah kegiatan Bina Keluarga Lansia

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Kelompok BKL tersebut

MENINGGAT : 1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

3. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menunjuk Personil yang dianggap mampu untuk menjadi ataus ebagai Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung sesuai yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan melaporkan hasil kegiatan Kepada Desa.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

DITETAPKAN DI : MANGUNSARI

PADA TANGGAL : 4 Januari 2024

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Mangunsari

Nomor : 445.7/17/I/2024

SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)  
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1	PUJI HARTATI	KETUA I
2	ELLY DAROJATI	KETUA II
3	LILIK W.	SEKERTARIS
4	TARMININGSIH	BENDAHARA

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI